



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERIAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN OPRD
DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN
ANGGOTA OPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah mengatur bahwa untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dan menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi dan pelayanan terhadap masyarakat, diberikan Tunjangan Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bogaang Mongondow limur di Provmsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan komunikasi Intensif dan Dana Operasional; .
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogaang Mongondow limur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow limur Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogaang-Mongondow Timur;
16. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEMBERIAN BELANJA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4i., 6. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dana alokasi umum.
- (3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan.

Pasal 3

- (1) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diatur sebagai berikut :
 - a. antara Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar) sampai dengan Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah fiskal rendah.

- b. antara Rp. 201.000.000.000,- (dua ratus satu milyar) sampai dengan Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah fiskal menengah atau sedang.
 - c. Rp. 401.000.000.000,- (empat ratus satu milyar) ke atas dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah fiskal tinggi.
- (2) bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah kelompok sedang, Tunjangan Komunikasi intensif diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - (3) Bagi Daerah yang kemampuan keuangan daerah sedang, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 $\sqrt{2}$ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

BAB III
BESARAN PEMBERIAN
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 4

- (1) Penetapan besarnya Belanja Penunjang Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun anggaran berjalan / berkenaan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan setiap bulan sebesar sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD : Rp. 4.200.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 2.520.000,-
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,-

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran BPO Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagai mana dimaksud pasal 3.
- (2) BPO pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan kepada seluruh Anggota DPRD.
 - b. Pelayanan antara lain untuk pelayanan keanggotaan dan transportasi.
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan

konsultasi kepada Kepala Daerah, Musyswarah Pimpinan Daerah, dan Tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat / kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 8

Belanja penunjang operasional (BPO) pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dianggarkan dalam pos sekretariat DPRO xabupeten Bclaang Mongondow Timur.

Pasal 9

Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD disediakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 10

Sekretaris DPRD menyusun BPO Pimpinan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) Sekretariat DPRD.

Pasal 11

- (1) Sekertaris OPRO selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD.
- (2) Sekertaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM - LS) untuk pencairan BPO pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua betas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara Umuurn Daerah dengan melampirkan :
 - a. Kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Pengguna Barang ; dan
 - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dan akan sesuai dengan peruntulkannya.
- (3) pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud kpatd)ad ayat l<t(2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat kelompok masyarakat an wa u penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sendanara Pengeluaran setiap butan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB III
KITTNTIJ.A.N PENIFFIJP

Pasaf 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 10 *onvc* 2012

BUPATI BOLAANG MONGON DOW TIMU~


SEH  DJAR